



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 37 TAHUN 2022  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Kepala DPMD adalah Kepala DPMD Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) DPMD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) DPMD dipimpin oleh Kepala DPMD.

### Pasal 3

DPMD mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPMD mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DPMD;
- d. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. pengelolaan barang milik Daerah;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan DPMD; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi

### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi DPMD, terdiri atas:
  - a. sekretariat;
  - b. bidang administrasi pemerintahan desa;
  - c. bidang penataan, kerjasama dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan adat desa; dan
  - d. kelompok JF.
- (2) Bagan susunan organisasi DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III SEKRETARIAT

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

##### Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris.

##### Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPMD.

##### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran DPMD;
- b. koordinasi kegiatan DPMD;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi DPMD;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPMD.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 9

Susunan organisasi sekretariat, terdiri atas:

- a. subbagian umum dan kepegawaian; dan
- b. kelompok JF.

### Pasal 10

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala subbagian.

### Pasal 11

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan reformasi birokrasi internal DPMD;
- b. melakukan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
- c. melakukan penanganan pengaduan terkait pelayanan DPMD;
- d. menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e. menyusun perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi

- informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
- f. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
  - g. melaksanakan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DPMD;
  - h. memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan DPMD;
  - i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan subbagian umum dan kepegawaian; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### BAB IV

#### BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

##### Pasal 12

- (1) Bidang administrasi pemerintahan desa berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMD.

- (2) Bidang administrasi pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.

#### Pasal 13

Bidang administrasi pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan desa.

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bidang administrasi pemerintahan desa mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan desa;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan desa;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang administrasi pemerintahan desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPMD.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 15

Susunan organisasi bidang administrasi pemerintahan desa, terdiri atas kelompok JF.

BAB V  
BIDANG PENATAAN, KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN ADAT DESA

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Bidang penataan, kerjasama dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan adat desa berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMD.
- (2) Bidang penataan, kerjasama dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan adat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 17

Bidang penataan, kerjasama dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan adat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, kerjasama dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan adat desa.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, bidang penataan, kerjasama dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan adat desa mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penataan, kerjasama dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan adat desa;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, kerjasama dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan adat desa;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan, kerjasama dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan adat desa;

- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang penataan, kerjasama dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan adat desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPMD.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 19

Susunan organisasi bidang penataan, kerjasama dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan adat desa, terdiri atas kelompok JF.

## BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 20

Pada setiap unit kerja di lingkungan DPMD ditetapkan JF sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 21

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok JF dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.

- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas berbagai jenis JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing JF.

### BAB VII

#### TATA KERJA

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, DPMD harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan DPMD.

#### Pasal 24

Kepala DPMD menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan

urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

#### Pasal 25

DPMD wajib menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

#### Pasal 26

Setiap unsur di lingkungan DPMD dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit organisasi maupun dalam hubungan antar perangkat Daerah.

#### Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan DPMD harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungannya untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan DPMD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan DPMD wajib mengawasi setiap pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 32

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII  
JABATAN

Pasal 33

- (1) Kepala DPMD merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon II/b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III/a.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III/b.
- (4) Kepala subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV/a.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 21 Oktober 2022

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa  
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,




SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2022  
NOMOR 680

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Anambas  
 Nomor : 37 Tahun 2022  
 Tanggal : 21 Oktober 2022




BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Anambas  
Nomor : 37 Tahun 2022  
Tanggal : 21 Oktober 2022



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

  
ABDUL HARIS